

## DARI REDAKSI



### Susunan Redaksi

#### Penasehat

Ahmad M. Ramli

#### Pengarah

Bambang Iriana Djajaatmadja  
Timbul Sinaga  
Corrie Naryati  
Razilu  
Mohammad Adri  
Fathlurachman

#### Penanggung Jawab

Yuslisar Ningsih

#### Pemimpin Redaksi

Sri Lastami

#### Redaktur

Nilu Manilawati

#### Editor

Agus Dwiyanto  
Wiliayu

#### Komikus

Wulandari

#### Desainer Grafis

Tomy Kurniawan  
Sarah Arinda Simanjuntak

#### Fotografer

Erick Saropie

#### Staf Sekretariat

Yuni Muslikah

#### Penerbit dan Redaksi

Direktorat Jenderal  
Hak Kekayaan Intelektual  
Jl. Daan Mogot Km. 24,  
Tangerang - 15119  
Banten - Indonesia  
Telepon & Faksimile :  
(021) 5517921  
Laman :  
[www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)  
Pos-el :  
[mediaHKI@dgip.go.id](mailto:mediaHKI@dgip.go.id)  
Facebook :  
Direktorat Jenderal Hak  
Kekayaan Intelektual  
Twitter :  
[@ditjen\\_hki](https://twitter.com/ditjen_hki)

Pembaca setia,

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi telah menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, dan hukum mayantara.

Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Ulasan tentang dunia siber ini dapat Anda simak dalam rubrik Fokus.


Selamat membaca dan tetap berkarya!



01

>> 01 FOKUS  
CYBERSQUATTING  
(PENYEROBOTAN NAMA DOMAIN)  
DAN CYBERPIRACY  
(PEMBAJAKAN NAMA DOMAIN)  
MENURUT KETENTUAN HUKUM POSITIF  
DI INDONESIA DAN DI AMERIKA SERIKAT

>> 08 FOKUS  
Pengaturan mengenai Cybercrime  
dalam UU no. 11 Tahun 2008 tentang  
Informasi dan Transaksi Elektronik



08



23

>> 12 KOLOM HKI  
"GLEE" sebagai suatu *BRAND VALUE*

>> 16 KOLOM HKI  
Penerima Penghargaan Nasional  
Hak Kekayaan Intelektual Tahun 2012

>> 23 BINCANG-BINCANG  
AGNES MONICA  
Duta Hak Kekayaan Intelektual  
Nasional Tahun 2012

>> 26 RAGAM HKI

>> 30 BANG IPUR  
Prof. Dr. Sidik

>> 32 KOMIK MPOK MERKI  
Episode : Duta HKI Nasional

# CYBERSQUATTING (PENYEROBOTAN NAMA DOMAIN) & CYBERPIRACY (PEMBAJAKAN NAMA DOMAIN)

## MENURUT KETENTUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN DI AMERIKA SERIKAT

Penulis : Yuliati, S.H., L.LM

Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
email : yuliaticholil@ub.ac.id, laman : <http://www.ub.ac.id>

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi sejak akhir 1990-an telah membawa perubahan terhadap hubungan antar manusia. Penggunaan sarana internet dalam bertransaksi telah membawa dimensi baru dalam perdagangan, di mana tidak lagi ada keharusan untuk bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli, melainkan cukup menggunakan sarana internet untuk bertransaksi.

Penggunaan sarana internet dalam perdagangan (secara *on-line*) di Indonesia sudah banyak dilakukan dengan munculnya situs-situs internet yang berkedudukan di Indonesia melakukan layanan pembelian secara *on-line* misalnya [www.sanur.com](http://www.sanur.com), [www.tokolg.com](http://www.tokolg.com), [www.florist.com](http://www.florist.com) dan sebagainya. Selain melakukan transaksi perdagangan biasa ada juga situs-situs yang memberikan kemudahan melakukan transaksi perbankan seperti situs [www.klikbca.com](http://www.klikbca.com).

Kemudahan-kemudahan dalam bertransaksi secara *on-line* tersebut bukannya tanpa resiko, baik bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen. Perkembangan teknologi internet juga menimbulkan bentuk kejahatan berdimensi baru seperti penipuan menggunakan kartu kredit (*carding*), perusakan sistem pengaman situs (*hacking*), pembajakan nama domain (*cyberpiracy*), penyerobotan nama domain (*cybersquatting*), serta penggunaan nama domain yang mirip atau hampir sama (*typosquatting*).

Timbulnya berbagai kejahatan berdimensi baru tersebut terjadi selain disebabkan oleh perkembangan teknologi internet juga karena belum adanya undang-undang yang secara substansial dapat menjangkau kejahatan tersebut. Sementara itu kerugian yang diderita oleh korban secara nyata telah terjadi. Hal ini dapat dicermati dari banyaknya kasus penyalahgunaan sarana internet misalnya kasus *carding* (penipuan dengan menggunakan kartu kredit) kasus *kopitime.com*, *e-buy.com*, perusakan situs POLRI (*hacking*) dan penyerobotan nama domain *mustikaratu.com*.

Di beberapa negara seperti Amerika Serikat telah ada undang-undang yang mengatur tentang kejahatan ini yang termuat dalam *the Lanham Act* 15 U.S.C *sub section* 1129 atau yang lebih dikenal dengan *Anti Cybersquatting Consumer Protection Act 1999 (ACPA)* yang berlaku efektif pada tanggal 29 November 1999. (Rebecca Rohan, h.60-62).





## B. Pengaturan *Cybersquatting* dan *Cyberpiracy* di Indonesia

Perbuatan memakai dan mendaftarkan merek milik orang lain sebagai nama domain atau *domain names* dalam perdagangan elektronik (*E-Commerce*) telah menimbulkan akibat yang merugikan bagi pemilik merek yang terdaftar. Persoalan ini memerlukan alternatif pemecahan yang cerdas dan kreatif dengan melihat pada kondisi pada masyarakat perdagangan elektronik telah terjadi di Indonesia. Di Indonesia sudah ada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat dipakai sebagai dasar tuntutan ataupun gugatan terhadap perbuatan *cybersquatting* ataupun *cyberpiracy*.

Pasal 1 angka 20 UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Sedangkan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) mengatur ketentuan sebagai berikut:

“Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.”

Dalam Penjelasan UU ITE dijelaskan bahwa Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*). Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten.

Pasal 23 Ayat (2) menentukan: “Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain.”

“Melanggar hak orang lain”, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan orang lain.

Pasal 23 Ayat (3) mengatur: “Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.”

Dalam Penjelasan UU ITE dijelaskan bahwa “penggunaan Nama Domain secara tanpa hak” adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat orang lain untuk menggunakan

nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.

### C. Pengaturan *Cybersquatting* dan *Cyberpiracy* Menurut Ketentuan Hukum Amerika Serikat

Perkembangan teknologi komputer yang menggunakan koneksi internet telah menimbulkan persoalan hukum baru berkaitan dengan tidak terbatasnya jangkauan dunia maya oleh hukum konvensional. Keadaan ini direspon oleh pemerintah Amerika Serikat dengan mengeluarkan aturan hukum tentang merek yang dipakai dalam perdagangan di dunia maya dalam satu legislasi *Anticybersquatting Consumer Protection Act of 1999* (ACPA) yang merupakan bagian dari hukum merek Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara yang pertama kali menerapkan aturan perbuatan yang dilakukan di dunia maya dapat dikenakan aturan hukum Amerika secara konvensional, artinya ruang lingkup berlakunya aturan hukum ini tidak hanya dalam dunia yang nyata, akan tetapi juga dalam dunia maya. (Monika Killian, *Cybersquatting and Trademark Infringement*, 2000, hal.1).

Hal yang menarik dalam legislasi Amerika Serikat ini menempatkan perbuatan *cybersquatting* ataupun *cyberpiracy* dalam kerangka hukum merek sekaligus dalam kerangka perlindungan konsumen. Alasan yang dikemukakan pengaturan yang demikian ini adalah semakin meningkatnya sengketa merek yang dipakai sebagai nama domain dalam perdagangan melalui internet, yang ternyata juga berimplikasi luas terhadap penyesatan (*mislead*) bagi konsumen. *Domain names* bagaimanapun juga dianggap mempunyai korelasi dengan merek, terutama merek terkenal. Kasus-kasus sengketa merek terkenal yang dipakai

sebagai domain name misalnya *www.nike.com*, *www.panavision.com*, *www.juliarobert.com* telah merugikan pemilik merek yang sesungguhnya dan hal tersebut dianggap sebagai pembajakan menurut ketentuan *US Federal Trademark Dilution Act* (FTDA). Tujuan dari aturan ini adalah melindungi pemilik merek terkenal dari tindakan yang merendahkan atau mengaburkan reputasinya. Semangat ini juga ditransformasikan dalam ACPA, sehingga kedua aturan itu saling mendukung larangan pembajakan merek dan penyerobotan nama domain secara tidak sah.

Pemberlakuan ACPA walaupun masih bersandar pada hukum tradisional (berlaku dalam dunia nyata) merupakan wujud kesadaran dunia maya memang perlu aturan hukum yang berbeda dengan dunia nyata, walaupun aturan ini juga tidak bisa menjangkau pelaku *cybersquatting* dan *cyberpiracy* di luar yurisdiksi Amerika Serikat, karena aturan ini berlaku bagi pelaku yang mendaftarkan nama domain atau menggunakan nama domain di wilayah Amerika Serikat. Bagaimanapun juga apa yang telah dilakukan pemerintah Amerika Serikat dengan mengundang ACPA telah menjadi tonggak sejarah dalam pengaturan kegiatan di dunia maya yang selanjutnya ketentuan ini di adopsi oleh ICANN's *Uniform Dispute Resolution Process* dan *WIPO Mediation and Arbitration Centre*.

Legislasi ini tidak membedakan secara tegas antara *cybersquatting* dan *cyberpiracy*, akan tetapi kedua perbuatan tersebut secara implisit dianggap sama. Hal ini dapat dilihat dari nama undang-undangnya adalah *Anticybersquatting Consumer Act*, sedangkan judul pasalnya bab/sectionnya adalah *cyberpiracy protection*. Jadi apa yang termasuk





merek atau pemilik nama terkenal yang dilindungi oleh hukum merek dapat digugat oleh pemilik merek jika:

Mendaftarkan, memperjualbelikan atau menggunakan sebagai nama domain;

Pada saat melakukan pendaftaran nama domain memakai merek yang sama atau identik atau serupa dengan merek tersebut;

dalam *cybersquatting* dan *cyberpiracy* essensinya dianggap sama.

Berikut ini akan dikemukakan aturan yang berkaitan dengan *cybersquatting* dan *cyberpiracy* di Amerika Serikat. Dalam ACPA 1999, section 3002 *CYBERPIRACY PREVENTION* yang di-tambahkan dalam *Section 43 Trademark Law*, **15 USC sec 1125 d**:

- (i) *A person shall be liable in civil action by the owner of mark, including a personal name which is protected as a mark under this section, if without regard to the goods and services of the parties, that person registers, traffics in or use a domain names that:*
- (I) *in the case of a mark that is distinctive at the time of registration of the domain name is identical or confusingly similar to that mark;*
- (II) *in the case of a famous mark that is famous at the time of registration of domain name, is identical or confusingly similar to or dilutive of that mark.*


Ketentuan tersebut menyatakan bahwa seseorang yang tanpa hak atau tidak berkaitan dengan pemilik

Pada saat melakukan pendaftaran memakai merek terkenal yang sama atau serupa dengan merek terkenal sehingga dapat membingungkan.

Selain menetapkan perbuatan yang dilarang dalam *cyberpiracy*, ACPA juga menetapkan sembilan batasan yang dapat dikaitkan dengan penentuan itikad buruk pemakaian merek sebagaimana diatur dalam bagian B *section* ini.

- (i) *in determining whether a person has bad faith intent described under sub paragraph A, a court may consider factors such as but not limited:*
- (I) *the trademark or other intellectual property rights of the person, if any, in the domain name;*
- (II) *the extent to which the domain name consists of the legal name of the person or a name that is otherwise commonly used to identify that person;*
- (III) *the person's prior use, if any, of domain name in connection with the bonafide offering of any goods or services;*
- (IV) *the person's bonafide noncommercial or fair use of the mark in a site accesible under the domain name;*

- (V) *the person's intent to divert consumers from the mark owner's on line location to a site accessible under the domain name that could harm the goodwill represented by the mark, either for commercial gain or with the intent to tarnish or disparage the mark, by creating a likelihood of confusion as to the source, sponsorship, affiliation or endorsement of the site;*
- (VI) *the person's offer to transfer, sell, or otherwise assign the domain name to the mark owner or any thord party for financial gain without having used, or having an intent to use, the domain name in the bona fide offering of any goods or services or the person's prior conduct indicating a pattern of such conduct;*
- (VII) *the person's provision of material and misleading false contact information when applying for registration of the domain name, the person's intentional failure to maintain accurate contact information, or the person's prior conduct indicating a pattern of such conduct;*
- (VIII) *the person's registration o aquisition of multiple domain names which the person knows are identical or confusingly similar to marks of others that are distinctive at the time of registration of such domain names, or dilutive of famous marks of others that are famous at the time of registration of such domain names, without regard to the goods or services of the parties;*
- (IX) *the extent to which the mark incorporated in the person's domain name registration is or is not distinctive and famous within the meaning of this section.*



Dari ketentuan *section* ini dapat dikatakan bahwa seseorang mempunyai itikad buruk dari pendaftaran nama domain jika:

1. merek yang didaftarkan adalah hak kekayaan intelektual orang lain termasuk nama domainnya;
2. nama domain tersebut terdiri dari nama yang sah dari seseorang, atau nama yang digunakan sebagai identitas oleh pemiliknya;
3. menggunakan lebih dulu dari pemilik sebenarnya dari nama domain, kecuali jika ada itikad baik untuk menawarkan barang atau jasa;
4. menggunakan nama domain yang bisa diakses dari situs/nama domain, kecuali dengan itikad baik untuk penggunaan non komersial atau pemanfaatan yang wajar tanpa merugikan pemilik yang sebenarnya;
5. dengan sengaja mengalihkan konsumen dari pemilik merek yang sah secara on line yang bisa diakses melalui nama domain, yang dapat merugikan reputasi merek tersebut atau dengan tujuan komersial dengan merusak reputasi merek tersebut atau dengan sengaja memberikan informasi yang menyesatkan seakan-akan nama domain tersebut berkaitan dengan pemilik merek;
6. menawarkan, menjual atau melakukan tindakan lain terhadap pengalihan nama domain kepada pemilik merek atau pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan tanpa pernah bermaksud menggunakan untuk menawarkan barang dan atau jasa;

# Buying Domain Names

7. memberikan informasi yang menyesatkan ketika mendaftarkan nama domain, dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak akurat atau diduga berbuat seperti itu;
8. mendaftarkan atau mengambil alih beberapa nama domain yang diketahui sama atau mirip dengan merek milik orang lain pada saat mendaftarkan nama domain atau mendaftarkan merek terkenal sebagai nama domain sedangkan pelaku tidak memiliki kaitan apapun dengan merek atau merek terkenal tersebut;
9. tidak ada kaitan apapun dengan pendaftaran nama domain ataupun tidak berbeda dan terkenal sebagaimana yang dimaksud dalam section ini.

Ketentuan aturan hukum di Amerika memberikan batasan yang jelas tentang itikad buruk dari orang yang tidak mempunyai hak manakala terjadi pembajakan nama domain. Selain itu aturan ini juga memperluas konsep dasar merek yang secara tradisional hanya

berlaku dalam lingkup dimana merek tersebut didaftarkan dan dipakai dalam aktivitas perdagangan. Akan tetapi dengan diberlakukannya undang-undang ini pembajakan merek di dalam dunia maya dapat dikenakan ketentuan hukum merek Amerika Serikat apabila merek tersebut didaftarkan sebagai nama domain di Amerika Serikat walaupun tidak dipakai untuk kegiatan komersial.

Sedangkan sanksi yang dapat dijatuhkan dalam pembajakan nama domain berupa denda dan atau pembatalan nama domain serta mengalihkan nama domain kepada pemilik merek yang sah sebagaimana tercantum dalam section C pasal ini. Selain itu pemilik merek yang asli juga dapat mengajukan gugatan ganti rugi, penghentian segala kegiatan yang tidak sah.

Pasal 15 USC sec 1129 memberikan perlindungan atas nama pribadi yang dibajak sebagai nama domain. **Pasal 15 USC sec 1129** sebagai berikut:

*Sec.1129 Cyberpiracy protection for individual*  
(A) *Civil liability*

*any person who registers a domain name that consist of name of another living person, or a name substantially and confusingly similar thereto, without that person's consent, with the specific intent to profit from such name by selling the domain name for financial gain to that person or any third party, shall be liable in civil action by such person.*

Bagian 1129 melindungi individu atau orang perorangan dari pembajakan namanya sebagai nama domain. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung-jawabkan secara perdata apabila mendaftarkan nama domain yang terdiri dari nama orang lain yang masih hidup atau nama yang mirip atau sama tanpa ijin dari yang bersangkutan, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari pemilik nama sesungguhnya atau dari pihak ketiga. Kekecualian dari bagian 1129 ini adalah jika pendaftar memiliki itikad baik mendaftarkan nama domain yang terdiri dari nama orang lain yang masih hidup atau nama yang mirip atau sama atas dasar hubungan kerja





atau karena sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang atau pendaftar adalah pemilik atau pemegang hak cipta yang memiliki hubungan kerja dengan pemilik nama yang bersangkutan, pengecualian ini diatur dalam bagian 1129 huruf B.

Sedangkan upaya pemulihan hak atas perbuatan pendaftaran nama orang lain sebagai domain secara tidak sah meliputi gugatan ganti rugi, perintah pembatalan nama domain, penghentian segala kegiatan yang berkaitan dengan nama domain, perintah pengalihan nama domain kepada yang berhak serta pembebanan biaya berperkara kepada pihak tergugat, sebagaimana diatur dalam bagian 1129 angka 2. <sup>MH</sup>



## DAFTAR PUSTAKA

- Anette Kurr, 1998, **The Domain Name vs Trademark Dilema**, *www.intellecprop.mpg.de*.
- Agus Raharjo, 2002, **Cyber crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan berteknologi Tinggi**, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arif, 2001, **Antisipasi Penanggulangan cybercrime dengan hukum pidana**, Citra Aditya Bhakti.
- Brian Firtzgerald et.al, **Marketing Your Website: Legal Issues Relating to the Allocation of Internet Domain Names**, UNSW Journal Vol 21 no.2, 1998.
- **Introduction to Trademark Law and Practices, a Basic Concepts**, 1988, WIPO Training Manual, Geneva.
- Imam Syahputra, 2002, **Problematika Hukum Internet di Indonesia**, Prehallindo, Jakarta.
- Michael Handler, 2000, **Internet Domain Names and Trademark Law**, *http://www.law.murdoch.edu.au*.
- Patrick Gunning, 2000, **Trademarks and Domain Names**, cyberlaw resources, *http://www.austlii.edu.au*.
- Peter Mahmud, **Penelitian Hukum Normatif**, Pelatihan Legal Memorandum, Universitas Udayana, 2001.
- Rapin Mundiarjo, **Yurisdiksi Kejahatan dalam Internet**, Konvergensi nomor 01, Agustus 2000.
- Rebecca Rohan, **What's in a name**, **Black Enterprise Journal**, Vol 30(10), May 2000.
- Ronny nitibaskara, **Pidana Khusus cybercrime**, Kompas, 10 mei 2000.
- **The Electronic Frontier: the Challenge of unlawful Conduct Involving the Use of the Internet**, *http://www.usdoj.gov*.
- **Bertahan Hidup di Sarang Penyamun Internet**, Warta Ekonomi, no.9/5maret 2001

Sumber Gambar :

<sup>1</sup><http://simona-leone.lavoro-formazione.it/wp-content/uploads/2012/06/donne-social.jpg>

<sup>2</sup>[http://www.fb.co.id/publicclassifieda20a033049b\\_4e01.jpg?c=4bee](http://www.fb.co.id/publicclassifieda20a033049b_4e01.jpg?c=4bee)

<sup>3</sup>[http://www.intechnic.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/Stock\\_000015498827XSmall\\_jan2012.jpg](http://www.intechnic.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/Stock_000015498827XSmall_jan2012.jpg)

<sup>4</sup>[http://www.kazved.ru/Thumbnail.aspx?w=670&img=uploadimg24487\\_33598\\_domain.jpg](http://www.kazved.ru/Thumbnail.aspx?w=670&img=uploadimg24487_33598_domain.jpg)

<sup>5</sup><http://www.templatesold.com/articles/wp-content/uploads/2011/07/426.jpg>

<sup>6</sup><http://www.webdesigninny.com/wp-content/uploads/2012/05/74984563.jpg>

<sup>7</sup><http://www.protocolnet.com/images/domainreg.jpg>

<sup>8</sup>[http://www.domain-4-sale.co/images/domain\\_for\\_sale-3.png](http://www.domain-4-sale.co/images/domain_for_sale-3.png)

# PENGATURAN MENGENAI CYBERCRIME

Dalam UU no 11 Tahun 2008  
tentang Informasi  
dan Transaksi Elektronik

Oleh : Afitrahim M.R., S.H.\*



Secara umum Undang-Undang ini mengatur tentang segala sesuatu mengenai data elektronik dan pemanfaatannya untuk kepentingan umum. Pada awal pembentukannya undang-undang ini menuai banyak kontroversi karena dianggap akan mematikan kebebasan untuk mengekspresikan diri di *cyberspace*.

Dalam undang-undang ini secara rinci dijelaskan mengenai segala perbuatan yang digolongkan sebagai *cybercrime*, jenis-jenis perbuatan ini di atur dalam Pasal 27 sampai Pasal 37. Hanya saja untuk pembahasan ini akan dijelaskan beberapa pasal yang terkait dengan *Covention on Cybercrime*. Pasal-pasal tersebut berbunyi:

## **Pasal 27**

- (1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*
- (2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.*
- (3) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan*

*dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*

- (4) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.*

Pasal 27 memiliki tiga unsur yang sama yaitu unsur setiap orang, unsur dengan sengaja dan tanpa hak, dan unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik. Ayat yang perlu diperhatikan adalah ayat (3) karena hal ini bisa mengakibatkan seorang pengguna internet atau Blogger dapat dituduh mencemarkan nama baik.<sup>1</sup> Seperti yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga bernama Prita Mulyasari yang sempat ditahan hanya gara-gara menuliskan sebuah surat pembaca di salah satu forum di internet.<sup>2</sup> Karena surat pembaca ini Prita dilaporkan ke polisi karena dituduh mencemarkan nama baik Rumah Sakit OMNI Internasional dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Tangerang Jaksa penuntut umum membidik Prita dengan tiga dakwaan alternatif. Pertama, Prita dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.<sup>3</sup>

\* Penulis adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, saat ini sedang menempuh pendidikan di program Magister Hukum Universitas Indonesia

Sementara untuk dakwaan kedua dan ketiga, jaksa menggunakan KUHP, yaitu Pasal 310 Ayat (2) dan 311 Ayat (1). Ketiga pasal dalam dakwaan itu mengatur masalah pencemaran nama baik dan penghinaan.<sup>4</sup> Kelanjutan dari kasus ini adalah hakim telah menerima eksepsi dari pihak Prita dan membebaskan Prita dari segala tuntutan.

### **Pasal 28**

- (1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*
- (2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).*

Pasal 28 memiliki unsur setiap orang, unsur dengan sengaja, unsur tanpa hak, unsur menyebarkan. Sama seperti pasal sebelumnya, yang membedakannya hanyalah isi dari apa yang disebarkan. Pada ayat (1) yang disebarkan adalah informasi yang dapat mengakibatkan kerugian konsumen, sedangkan pada ayat (2) yang disebarkan adalah informasi yang berisi SARA dengan tujuan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan. Pasal ini juga krusial bagi seorang pengguna internet karena dengan mudahnya seorang pengguna internet melakukan tindakan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>5</sup>

### **Pasal 30**

- (1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.*
- (2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*
- (3) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.*

Pasal ini memiliki unsur setiap orang, unsur dengan sengaja, unsur tanpa hak, dan unsur mengakses komputer atau sistem elektronik. Dapat disimpulkan bahwa Pasal ini mengatur tentang larangan setiap orang untuk tidak melakukan *illegal access* dengan cara apapun (*hacking, cracking* maupun *cyber trespassing*). Sama seperti yang diatur dalam *Convention on Cybercrime* dalam pasal 2<sup>6</sup> yang dimaksud dengan *access* yang dimaksud meliputi kegiatan memasuki sistem komputer lainnya baik yang terkoneksi melalui jaringan komunikasi umum, atau terhadap suatu sistem komputer pada jaringan yang sama seperti pada suatu *Local Area Network (LAN)* atau *intranet* dalam suatu organisasi. Cara komunikasi yang dilakukan baik dari satu lokasi tertentu dengan cara *remote* maupun dengan penghubung *wireless* pada jarak yang dekat tidak masalah.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Anggara, UU ITE merupakan ancaman bagi blogger Indonesia, <http://anggara.org/2008/03/26/uu-informasi-dan-transaksi-elektronik-adalah-ancaman-serius-bagi-bolger-indonesia/>,

<sup>2</sup> <http://suarapembaca.detik.com/read/2008/08/30/111736/997265/283/rs-omni-dapatkan-pasien-dari-hasil-lab-fiktif>

<sup>3</sup> Pasal 45 ayat UU ITE berbunyi :

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

<sup>4</sup> Prita Mulyasari Hari Ini Didakwa, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 29 Juni 2009.

<sup>5</sup> Anggara, op.cit

<sup>6</sup> Pasal 2 *Convention on Cybercrime*, yang berbunyi :

*"Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the access to the whole or any part of a computer system without right. A Party may require that the offence be committed by infringing security measures, with the intent of obtaining computer data or other dishonest intent, or in relation to a computer system that is connected to another computer system."*

<sup>7</sup> Council of Europe, .op cit., Poin 46.



### **Pasal 31**

- (1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.*
- (2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.*
- (3) *Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Pasal ini memiliki unsur setiap orang, unsur dengan sengaja, unsur tanpa hak, dan unsur melakukan intersepsi atau penyadapan atas sebuah komputer atau sistem elektronik. Dapat disimpulkan bahwa pasal ini melarang setiap orang untuk melakukan *illegal interception*. Maksud dari Pasal ini sama dengan yang diatur dalam Pasal 3 *Convention on Cybercrime*<sup>8</sup>. Salah satu bagian dari pelanggaran yang dimaksud dari ketentuan pasal ini adalah melakukan penahanan komunikasi atau menghambat proses komunikasi dengan menggunakan perangkat elektronik untuk mendengarkan pembicaraan orang lain atau menggunakan peralatan untuk menyadap komunikasi. Klasifikasi ini hanya berlaku pada komunikasi data komputer yang dilakukan secara pribadi, klasifikasi ketentuan ini mengacu pada sifat pemindahan dan sifat dari data yang dipindahkan. Komunikasi yang terjadi dapat melalui hubungan dari komputer ke *printer*, antara dua komputer atau dari orang ke komputer itu sendiri (seperti mengetik dengan *keyboard*)<sup>9</sup>.

### **Pasal 32**

- (1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi,*

merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.



Pasal ini memiliki unsur setiap orang, unsur dengan sengaja, unsur tanpa hak, unsur mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik. Dapat disimpulkan bahwa pasal ini mengatur tentang larangan untuk melakukan *data interception* seperti yang diatur dalam Pasal 4 *Convention on Cybercrime*<sup>10</sup>. Ketentuan yang diatur dalam pasal ini berusaha untuk memberi jaminan bahwa data yang dikirimkan melalui jaringan internet atau pemindahan data yang dilakukan melalui suatu jaringan adalah sama dengan data yang dikirimkan oleh si pengirim. Kepentingan perlindungan hukum dalam pasal ini adalah keutuhan dan berfungsi sebagaimana mestinya penggunaan data komputer yang tersimpan atau program-program komputer<sup>11</sup>.

Mengenai yurisdiksi dalam undang-undang ini diatur dalam pasal 2, yang berbunyi :

"Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia"

Dari perumusan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini menganut prinsip *objective territoriality* (teritorial objektif) karena yang lebih dilihat adalah akibat dari perbuatan yang ditimbulkan karena perbuatan yang di sebutkan dalam pasal-pasal tersebut. (MH)



<sup>8</sup> Pasal 3 *Cybercrime Convention*, yang berbunyi :

"Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the interception without right, made by technical means, of non-public transmissions of computer data to, from or within a computer system, including electromagnetic emissions from a computer system carrying such computer data. A Party may require that the offence be committed with dishonest intent, or in relation to a computer system that is connected to another computer system."

<sup>9</sup> Mike Keyser, *The Council of Europe Convention on Cybercrime*. *Journal of Transnational Law and Policy*, volume 12, 2003, hal 301.

<sup>10</sup> Pasal 4 *Cybercrime Convention* yang berbunyi :

1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the damaging, deletion, deterioration, alteration or suppression of computer data without right.
2. A Party may reserve the right to require that the conduct described in paragraph 1 result in serious harm.

<sup>11</sup> Council of Europe, *op cit*. Poin 60

Sumber Gambar :

<sup>1</sup> [http4.bp.blogspot.com\\_pUjMwtdTWEMTn014W6ZifIAAAAAAABcrC2kYxKbHEs1600s.jpg](http4.bp.blogspot.com_pUjMwtdTWEMTn014W6ZifIAAAAAAABcrC2kYxKbHEs1600s.jpg)

<sup>2</sup> <httpwww.computernewsme.comwp-content/uploads201109cybercrime.jpg>

<sup>3</sup> [httpduniatuliskanu.files.wordpress.com20120754\\_11.jpg](httpduniatuliskanu.files.wordpress.com20120754_11.jpg)

<sup>4</sup> [httpcardingdantransaksionline.files.wordpress.com201205cities\\_cyber\\_crime\\_intro2.jpg](httpcardingdantransaksionline.files.wordpress.com201205cities_cyber_crime_intro2.jpg)

# “GLEE” SEBAGAI SUATU BRAND VALUE

Oleh : Lily Evelina Sitorus\*



Suka nonton “Glee”?

Cerita mengenai sekelompok anak SMA yang tergabung dalam grup musik ini ternyata sedang mengalami masalah.

*News Corp.'s Twentieth Century Fox Film division has been sued by a British company claiming its 'Glee' television series may be confused with U.K. comedy events using the same name.*<sup>1</sup>

## Posisi Kasus

Mark Tughan, sang pemilik klub komedi “Glee” telah mendaftarkan mereknya sejak tahun 2001 dan pada tahun 2009, merek tersebut diperpanjang. Masalah muncul ketika pada tahun 2009, perusahaan Fox merilis film seri baru yang berjudul “Glee”.

*Founder of comedy chain Glee Club, Mark Tughan, has said that associations with the global musical phenomenon have put potential customers off.*<sup>2</sup>

Tughan lebih lanjut menjelaskan bahwa perusahaannya telah mendaftarkan merek tersebut untuk jenis jasa hiburan yang juga meliputi jasa konveksi selain program TV, sedangkan perusahaan Fox baru mendaftarkan merek “Glee” pada tahun 2010.

*Last year, 20th Century Fox trademarked the name 'Glee' in categories of merchandise including cosmetics, clothing, leather goods, and porcelain.*<sup>3</sup>

Kasus ini sangat menarik untuk dipelajari karena meliputi berbagai faktor:

✍ Dunia internasional

Karena penggugat berasal dari Inggris sedangkan tergugat merupakan perusahaan Amerika;

✍ “Glee” telah menjadi program TV yang paling banyak menarik keuntungan;

*The second season of Glee in the UK averaged 2.2 million viewers and was the top ranked television series on UK satellite channels – UK sales of songs from the show to date are 1.72 million compilation albums and 3.46 million singles.*<sup>4</sup>

✍ Merek telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dunia bisnis.

*Glee is a brand that, through its inventive packaging of music and the mall-ready charisma of its stars, has redefined how big a TV business can be.*<sup>5</sup>



## Teori dan Praktek

Di Inggris, merek diatur dalam *The Trade Marks Act 1994* yang menyatakan bahwa pelanggaran merek terjadi ketika seseorang menggunakan suatu tanda yang sama dalam perdagangan dengan merek yang sudah terdaftar (*section 10(1) of the Act*). Selain itu; *A person may also infringe a registered trade mark where the sign is similar and the goods or services are similar to those for which the mark is registered and there is a likelihood of confusion on the part of the public as a result (section 10(2)).*<sup>6</sup>

Lebih lanjut, peraturan merek di Inggris juga menyatakan bahwa; *A person also infringes a registered trade mark where a sign is identical but the goods are dissimilar if the trade mark has a reputation in the UK and its use takes unfair advantage of, or is detrimental to, the mark's distinctive character or reputation (section 10(3)).*<sup>7</sup>

Saat ini, posisi kasus telah diajukan ke pengadilan yang lebih tinggi oleh hakim paten. Dalam gugatannya, pemohon menyatakan telah terjadi kebingungan publik terhadap bisnisnya (Klub Komedi "Glee") dengan program TV yang saat ini sudah memasuki tahun ketiganya (film seri "Glee"). Penetapan sementara terhadap kasus ini tentu akan membuat film seri "Glee" mengalami kebuntuan. Belum lagi kerugian besar yang akan dialami Fox sebagai pemilik program. Di Amerika sendiri saat ini film seri "Glee" sedang memasuki masa *hiatus* (berhenti sementara). Episode berikutnya yang akan ditayangkan pada tanggal 10 April 2012 tentu akan dihentikan jika penetapan

sementara yang diajukan Tughan dikabulkan hakim pengadilan tinggi.


Merek di Amerika diatur oleh USPTO (Kantor Paten dan Merek AS) yang menyatakan seorang atau badan hukum dapat memiliki merek dengan menggunakannya dalam bisnis atau dengan mendaftarkan merek tersebut. Oleh karena itu, pendaftaran bisa dilakukan berdasarkan kepada kegunaannya dalam perdagangan atau *Intent To Use* (ITU). Namun, ITU tidak dapat melindungi merek dari pelanggaran sehingga pendaftaran merek tetap menjadi syarat utama untuk melindungi hak pemilik merek.<sup>8</sup>

## Brand Value

Kasus ini sekali lagi membuktikan pentingnya pendaftaran merek. Selain itu, kegunaan merek sebagai suatu identitas tersendiri menjadi suatu keniscayaan. Ketika Mark Tughan memutuskan untuk menggugat perusahaan Fox tentu bukan tanpa pertimbangan. Film seri "Glee" yang telah menarik keuntungan sebanyak \$21 juta khusus penjualan digital saja tentu merupakan salah satu alasan yang mendasari adanya gugatan ini.

Membangun suatu merek tentu bukan pekerjaan mudah. Klub Komedi "Glee" yang telah terkenal di Inggris pun (ditayangkan dalam berbagai jaringan TV) tetap tidak bisa mengalahkan film seri "Glee" yang baru memasuki tahun ketiganya. Suatu merek membutuhkan banyak faktor untuk menjadi merek terkenal diantaranya:<sup>9</sup>





≍ *Quality*

Kualitas adalah kunci yang penting dalam sebuah merek. Konsistensi dalam kualitas merupakan “*core benefits*”. Film seri “Glee” yang menurun kualitasnya tentu mengalami pula turunnya peringkat penonton.

≍ *Positioning*

Posisi merupakan keberadaan merek dalam pasaran. Ketika suatu merek memiliki kekuatan maka merek tersebut telah memiliki tempat di masyarakat. Posisi ini bisa didapat melalui nama merek, image, standar pelayanan, jaminan produk dan cara merek tersebut beredar di pasaran.

≍ *Repositioning*

Reposisi muncul ketika suatu merek mencoba melakukan perubahan mengikuti selera masyarakat. Hal ini perlu dilakukan ketika merek sudah mengalami penurunan atau melakukan penyegaran. Film seri “Glee” melakukan hal ini dengan menghadirkan berbagai bintang tamu yang sudah terkenal.

≍ *Communications*

Komunikasi juga memainkan peran penting dalam membangun merek yang sukses. Hal ini

terkait dengan persepsi konsumen terhadap merek bersangkutan. Saat ini, film seri “Glee” bukan hanya dikenal sebagai program TV musikal melainkan juga penghasil rekaman musik digital yang banyak diunduh di dunia maya.<sup>10</sup>

≍ *First-mover advantage*

Dalam perkembangan merek, keuntungan sebagai penggerak pertama (*first-mover*) merupakan hal yang perlu dilakukan menurut para ahli strategi bisnis. Kesuksesan film seri “Glee” telah membuat batu loncatan bagi serial musikal lain sehingga mudah diterima masyarakat.

≍ *Long-term perspective*

Perlunya berinventasi dalam merek untuk jangka panjang akan menciptakan komunikasi yang loyal dengan konsumen. *Fox is now spending \$3.2 to \$3.8 million per episode.*<sup>11</sup>

≍ *Internal marketing*

Manajemen seharusnya sudah memahami bahwa investasi jangka panjang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, membangun merek perlu dilakukan baik secara eksternal maupun internal. **MH**





*“Sebuah gambar bermakna seribu kata.”*

By : Napoleon Bonaparte

*“Seni itu bisa merupakan hasil plagiat atau sebuah revolusi.”*

By : Paul Gauguin

*“Jika anda mencuri dari satu penulis itu merupakan plagiarisme; jika anda mencuri dari banyak penulis itu merupakan penelitian.”*

By : Wilson Mizner

\* Fungsional Umum pada Direktorat Merek DJHKI

<sup>1</sup> <http://rbr.com/twentieth-century-fox-sued-over-glee-trademark-infringement/>

<sup>2</sup> <http://www.newsjunkjournal.com/tag/glee/>

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> <http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2012/03/22/owners-of-cardiff-s-glee-club-take-tv-giants-fox-to-court-over-us-show-91466-30603566/>

<sup>5</sup> <http://mediaknowall.com/blog/archives/199>

<sup>6</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/United\\_Kingdom\\_trade\\_mark\\_law](http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom_trade_mark_law)

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/United\\_States\\_trade\\_mark\\_law](http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_trade_mark_law)

<sup>9</sup> [http://tutor2u.net/business/marketing/brands\\_building\\_brands.asp](http://tutor2u.net/business/marketing/brands_building_brands.asp)

<sup>10</sup> The 2011 Glee concert tour included performances in the UK and Ireland and sold 165,000 tickets in the UK.

Read More <http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2012/03/22/owners-of-cardiff-s-glee-club-take-tv-giants-fox-to-court-over-us-show-91466-30603566/#ixzz1qllglAgJ>

<sup>11</sup> <http://mediaknowall.com/blog/archives/199>

Sumber Gambar :

<sup>1</sup> [http://www.blee-club-online.de/wp-content/uploads/2011/01/glee\\_gelb\\_1280x1024.jpg](http://www.blee-club-online.de/wp-content/uploads/2011/01/glee_gelb_1280x1024.jpg)

<sup>2</sup> <http://bradawls.files.wordpress.com/2010/11/4e85b4c82b665050b2447ef7b49ded2f-20100121145722.jpg>

<sup>3</sup> <http://i43.servimg.com/u/f4317134045gleeca10.jpg>

<sup>4</sup> <https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wowcher.co.uk/deal/7357/7078.jpg>

# Penerima Penghargaan Nasional Hak Kekayaan Intelektual Tahun 2012

## Agnes Monica



Agnes Monica yang awalnya terkenal sebagai penyanyi cilik ini dilahirkan di Jakarta, 1 Juli 1986. *Album And the Story Goes* (2003) menjadi album remaja pertamanya. Alumni SMA Pelita Harapan ini memiliki tekad yang sangat kuat untuk masa depan dan kariernya. Terbukti meskipun ia sibuk dengan kariernya tapi tetap berprestasi di bidang akademik. Beberapa penghargaan telah diterima putri pasangan Jenny Siswono dan Ricky Suprpto ini, antara lain Penghargaan Nugraha Bhakti Musik Indonesia (NBMI) dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (2011), 10 penghargaan Anugerah Musik Indonesia, 7 Panasonic Awards, 4 MTV Indonesia Awards, Kartini Award dari Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT) dan *World Health Organization* (WHO) dan *Shorty Awards* (2012). Gadis yang pernah menyanyikan lagu "*Said I Loved You...But I Lied*", berduet dengan Michael Bolton ini juga ditunjuk menjadi duta anti narkoba se-Asia dan duta dalam memberantas perdagangan manusia.

Di usianya yang masih belia ia menorehkan prestasi yang luar biasa dan banyak mendapat apresiasi positif baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini membuatnya layak didaulat menjadi Duta HKI Nasional 2012. Diharapkan para generasi muda semakin sadar akan HKI lewat figur idola mereka

seperti Agnes. Selain ditunjuk sebagai Duta HKI, Agnes juga mendapatkan Penghargaan Nasional HKI tahun 2012 dengan kategori *IP Multi Talented*.

## Prof. Dr. Sidik, Apt.



Prof. Dr. Sidik, Apt. adalah Guru Besar (Emeritus) Biofarmasi, Universitas Padjadjaran yang sangat mencintai obat-obatan tradisional. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk meneliti tanaman obat-obatan tradisional yang sangat melimpah di Indonesia. Hasil riset yang telah memperoleh paten dari DJHKI yang sudah dipasarkan sampai ke luar negeri adalah :

1. Cursil (1993). Obat penyakit liver.
2. Kiranti (1994). Jamu telat datang bulan.
3. Natura Platelet (2004).  
Obat herbal mencegah stroke.
4. Polyric (2004). Obat gout.
5. Jahe Merah (2004). Obat Anti Leukimia

Semangatnya yang tak pernah surut dalam meneliti tanaman herbal berkhasiat membuatnya dijuluki profesor jamu. Beberapa penghargaan pernah diterimanya, antara lain Tanda Kehormatan Peneliti Utama dari Presiden RI (1990), Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden RI (1992),

*Phyto Medica Award* (1992), Karya Bhakti Utama dari UNPAD (1999), Kalyanakretya Utama dari Menristek (2004). Tokoh Pengembang Obat Asli Indonesia dari Kepala BPOM Depkes RI (2006), Anugerah Sewaka Winayaroaha dari Depdiknas RI (2006) dan Penghargaan Nasional Hak Kekayaan Intelektual (2012).

Kategori Tokoh Visioner Penghargaan Nasional HKI 2012 diberikan pada ayah empat orang anak dan kakek dari delapan cucu ini dikarenakan kesadaran eliau akan pentingnya paten. Dedikasinya yang besar pada ilmu pengetahuan dan kesadarannya yang tinggi terhadap HKI khususnya paten membuat Beliau selalu menyerukan para peneliti agar mematenkan hasil penelitiannya.

### Ir. Oskar Riandi, M.Sc



Kepala Bidang Sistem Informasi dan Komputasi di BPPT yang dilahirkan di Cirebon, 25 Juli 1967 ini pada tahun 2010 memperoleh penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Kinerja Luar Biasa Baiknya Tingkat Nasional dari Badan Kepegawaian Negara. Bersama rekan-rekannya, pria alumni Waseda University, Jepang ini menciptakan Perisalah yaitu Sistem Pembuat Risalah dan Resume Pertemuan Otomatis. Alat ini memudahkan kita untuk mendapatkan resume pertemuan tanpa harus menggunakan jasa notulen. Alat ini bahkan sudah digunakan oleh instansi pemerintahan. Selain Perisalah, ia juga sudah banyak menghasilkan karya-karya lainnya yang amat bermanfaat untuk masyarakat,

terutama mereka yang memiliki keterbatasan fisik dan berkebutuhan khusus.

Kategori Inventor Visioner disabetnya berkat ketekunannya dalam bidang perekayasaan perangkat lunak. Terhitung sebanyak 10 perangkat lunak yang berhasil direkayasa oleh Pemenang Telkom *Indigo Award* 2010, kategori Tokoh Kreator Digital tahun 2010 ini sejak tahun 2003 sampai dengan 2012. Diantara 10 karya tersebut, Perisalah yaitu Sistem Pembuat Risalah dan Resume Pertemuan Otomatis-lah yang membuatnya mendapatkan penganugerahan “101 Inovator Indonesia 2009 untuk bidang TIK dengan judul Perisalah; Sistem Pengenal Wicara Bahasa Indonesia untuk Solusi Risalah/Notulensi Rapat Otomatis” pada tahun 2009 oleh MENRISTEK.

### Tim Gatot Kaca



Peraih Penghargaan Nasional Hak Kekayaan Intelektual 2012 kategori Generasi Muda Inovator ini terdiri dari anak-anak muda penuh kreativitas dari IT Telkom, Bandung, yaitu Kania Audrint, Anggun Meka Luhur, Arganka Yahya dan Dody Qori Utama. Didampingi oleh sang pembimbing Dr. Tauhid Nur Azhar, M.Kes, M.Si, Med, mereka menciptakan proyek yang dinamakan *Childhood*. Proyek *Childhood* merupakan aplikasi pada HP untuk mencatat perkembangan gizi (berat badan, usia, dll) pada bayi/anak. Aplikasi *Childhood* ini dinilai sangat membantu pekerjaan seorang bidan.

*Childhood* memanfaatkan kamera 1,3 pixel yang ada pada ponsel. Kamera tersebut digunakan untuk mengambil gambar sampel saliva dari balita yang

kemudian dapat dianalisa. Mereka meraih Juara I *Imagine Cup 2011* Kategori *Software Design* dan mewakili Indonesia untuk tingkat dunia di Amerika Serikat. *Imagine Cup* adalah kompetisi IT *Challenge* Internasional yang disponsori oleh raksasa *software* Microsoft dan merupakan kompetisi IT *Challenge* paling bergengsi. Setiap tahunnya, total ratusan tim dari seluruh dunia menjadi peserta *Imagine Cup* yang semuanya bertanding dalam beberapa kategori yang tersedia. Dari tiap kategori akan dipilih beberapa tim terbaik yang akan bertanding pada putaran final internasional. Tahun ini (2012), putaran final internasional *Imagine Cup* diselenggarakan di Warsawa, Polandia.

### Ebiet G. Ade



Musisi bernama asli Abid Ghoffar Aboe Dja'far ini dilahirkan di Wanadadi, Banjarnegara, Jawa Tengah, 21 April 1954. Ebiet pernah merajai dunia musik pop Indonesia tahun 1979-1983. *Single* "Berita Kepada Kawan", "Untuk Kita Renungkan" dan "Masih Ada Waktu" begitu akrab di telinga kita. Lagu-lagunya memang identik dengan kisah balada. Pada tahun 2007, Ebiet menulis lagu "Mengarungi Keberkahan Tuhan" bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sederet penghargaan telah diterimanya, antara lain :

- ✎ 18 Golden dan Platinum Record dari Jackson Record dan label lainnya dari album *Camellia* hingga *Isyu!*
- ✎ BASF Awards (1984-1988)
- ✎ Penyanyi solo dan balada terbaik Anugerah Musik Indonesia (1997)

- ✎ Lagu Terbaik AMI Sharp Award (2000)
- ✎ Planet Muzik Awards dari Singapura (2002)

Kategori Pencipta Lagu pada Penghargaan Nasional Hak Kekayaan Intelektual 2012 didedikasikan untuk karya-karyanya yang begitu khas dan monumental.

### Andrea Hirata



Andrea Hirata Seman Said Harun, pria kelahiran Belitung, 24 Oktober 1982 ini lebih dikenal publik dengan nama pena Andrea Hirata. Walaupun berpendidikan formal sarjana ekonomi, tapi ia memiliki cita rasa sastra yang tinggi. Terbukti dari novel karyanya Tetralogi Laskar Pelangi dan Dwilogi Padang Bulan yang sukses di pasaran. Bahkan awal 2010, Andrea sudah merintis sejarah baru pemasaran buku karya-karyanya melalui *global marketing*. Novel produksi Indonesia tidak hanya dipasarkan di tanah air tapi juga di manca negara. Andrea Hirata kini menjadi *icon* penulis *best seller* Indonesia awal abad ke-21.

Novelnya yang pertama, Laskar Pelangi diangkat ke layar lebar. Dengan menggandeng Riri Riza sebagai sutradara dan Mira Lesmana pada produser, film ini menjadi film yang paling fenomenal di tahun 2008. Novelnya, Edensor, masuk dalam nominasi Khatulistiwa *Literary Award 2007* untuk kategori prosa. Tak mengherankan jika ia dianugerahi Penghargaan Nasional Hak Kekayaan Intelektual 2012 dengan Kategori Novelis Motivator.

### Jaya Suprana



Jaya Suprana yang dilahirkan di Denpasar, Bali, 27 Januari 1949 ini adalah seorang pengusaha jamu, budayawan, kolumnis, kelirumolog, seniman dan pemain piano. Lulusan *Musikhochschule Muenster* dan *Folkwanghochschule*, Essen, Jerman ini juga mendirikan sebuah Lembaga Pendidikan Seni Pertunjukan bernama "Jaya Suprana School of Performing Arts" yang banyak memberikan kontribusi dan beasiswa untuk mengembangkan seni musik, seni tari, seni teater dan kesenian tradisional. Pemegang predikat terbaik di bidang pianoforte dari *Musikhochschule Muenster* Jerman pada tahun 1970 ini juga mendirikan Paguyuban Wayang Orang Indonesia Pusaka yang telah mempergelar lelakon "Banjaran Gatotkaca" di *Sydney Opera House* (18 Desember 2010) dan di Istana Negara (29 Juli 2011).

Tanggal 27 Januari 1990 ia mendirikan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), sebuah lembaga pencatat prestasi superlatif bangsa Indonesia yang kini sudah menjadi objek wisata resmi kota Semarang. Ia dinilai sebagai tokoh kreatif pertama di Indonesia yang mencetuskan ide untuk mencatat dan mengabadikan rekor-rekor yang dibuat oleh anak bangsa dalam suatu museum. Atas ide kreatifnya itu, ia dianugerahi Penghargaan Nasional Hak Kekayaan Intelektual 2012 dengan Kategori Pemilik HKI Sukses.

### Dr. (HC) Ary Ginanjar Agustian



Penerima Penghargaan Nasional Hak Kekayaan Intelektual 2012 dengan Kategori Pemilik HKI Sukses bernama lengkap Ary Ginanjar Agustian atau lebih dikenal dengan Ary Ginanjar ini adalah seorang penulis buku berjudul "ESQ Kecerdasan Emosi dan Spiritual". Dengan suksesnya buku ini, ia kemudian memutuskan untuk mengemas suatu metode pelatihan agar sosialisasi materi buku tersebut bisa dilakukan secara lebih langsung dan mendalam kepada masyarakat. Kemudian dibentuklah *ESQ Leadership Center*.

Setelah 10 tahun berdiri, sejak 16 Mei 2000, ESQ LC telah menjadi salah satu lembaga pelatihan sumber daya manusia terbesar di Indonesia. ESQ LC yang telah mendapatkan Sertifikat Merek No.IDM 000058588 tanggal 19 Desember 2005 untuk merek jasa "ESQ" ini telah menyelenggarakan *training* ESQ di Malaysia, Brunei, Singapura, Belanda, Amerika Serikat, Australia, Jepang, Dubai dan Mesir.



**Hendy Setiono**

Hendy Setiono yang dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur, 30 Maret 1983 ini memiliki ketertarikan yang besar pada usaha kuliner. Keputusannya untuk keluar dari ITS, tempatnya memulai kerja kerasnya, berbuah manis. Selain memiliki omzet yang besar, PT. Baba Raffi yang didirikannya kini telah melebarkan sayap sampai ke mancanegara.

Lulusan *Advance Diploma of E-Commerce Informatics Computer School Singapore Education* ini juga menerima banyak penghargaan sebagai enterprener muda antara lain dari Majalah Tempo (2006), Menteri Koperasi dan UKM (2006), Bank Mandiri (2007), Menteri Pendidikan Nasional (2010), dsb. Kategori Pengusaha Inovatif Penghargaan Nasional Hak Kekayaan Intelektual 2012 disandangnya karena keuletan dan inovasinya dalam mengembangkan usaha di bidang kuliner.



**Irwan Hidayat**

Irwan Hidayat merupakan anak pertama dari lima bersaudara pasangan Yahya Hidayat (Alm) dan Desy Sulisty (81). Irwan lahir di kota yang masih kental dengan nuansa budaya Jawa, yakni Yogyakarta pada 23 April 1947. Ia meneruskan bisnis jamu yang dikembangkan dari sang nenek sejak 70 tahun lalu. Berawal di Yogyakarta, sejak tahun 1949, PT Sido Muncul pindah dan berbasis di Semarang, Jawa Tengah.

Karena keuletannya Sido Muncul berhasil memperoleh berbagai penghargaan, antara lain Kehati Award (2001), Bung Hatta Award (2002): Perusahaan teladan, ASEAN Food Conference ke-8 (2003): Produk Terbaik Merek Dagang Indonesia, *Indonesian Customer Satisfaction Index*, *Indonesian Best Brand Award Golden Best Brand Award*, dsb. Sebagai pengusaha yang terus berinovasi, suami dari Shinta Ekoputri ini berhak mendapatkan Penghargaan Nasional Hak Kekayaan Intelektual 2012 dengan Kategori Pengusaha Inovatif.

**Sosrodjojo (Alm.)**

Sosrodjojo (alm.) adalah pendiri awal bisnis Sosro dan disebut juga sebagai generasi ke-1 dengan lokasi pemasaran masih berkisar di daerah sekitar Slawi dan Tegal, Jawa Tengah.

Kemudian bisnis yang semakin berkembang ini diteruskan oleh beberapa putra dari Sosrodjojo, yang disebut sebagai generasi ke-2 yaitu: Soemarsono Sosrodjojo (alm.), Soegiharto Sosrodjojo, Soetjipto Sosrodjojo dan Surjanto

Sosrodjojo. Pada generasi ke-2 ini mulai dirintis inovasi teh siap minum dengan pendistribusian secara nasional. Pada era 90-an, bisnis keluarga Sosro telah memasuki generasi ke-3 dengan pengembangan usaha minuman ke berbagai variasi cita rasa, target segmen, benefit dan kemasan serta cakupan distribusi produknya telah merambah hingga ke kawasan internasional.

Sejumlah penghargaan telah diterima, antara lain *Top Brand Award 2008* untuk kategori Teh Celup, *Indonesian Best Brand Award for 3 Consecutive Years (2006-2008)* untuk “Teh Botol Sosro”, *Product Category Packaged Ready Drink* dari SWA-MARS dan *The Best in Achieving Total Customer Satisfaction* untuk Teh Botol Sosro dan *Category Ready To Drink Tea – Non Bottle* dari ICSA 2008. Atas ide inovasinya yang terus berkembang, Sosrodjojo (alm.), dengan diwakili oleh Soegiharto Sosrodjojo, menerima Penghargaan Nasional Hak Kekayaan Intelektual 2012 dengan Kategori Pengusaha Inovatif.

### Institut Pertanian Bogor



Kampus yang berdiri sejak 1 September 1963 ini memiliki target menjadi perguruan tinggi berbasis riset kelas dunia dengan kompetensi utama pertanian tropika dan biosains. Beralamat di Jl. Raya Darmaga Kampus IPB Darmaga Bogor, Jawa Barat, kampus yang asri dan hijau ini memiliki 9 fakultas yang tidak terbatas pada aktivitas pertanian *on farm* semata, melainkan juga mencakup aktivitas *off farm* yang di dalamnya tercakup agribisnis, agroindustri,

*agroservices*, dan agrowisata di bidang pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, kehutanan dan kesehatan.

Dengan permohonan paten selama tahun 2007-2011 sebanyak 77 permohonan, IPB dinilai sebagai perguruan tinggi terbanyak mengajukan permohonan paten. Dengan diwakili sang Rektor, Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc, yang merupakan rektor IPB yang ke-13, IPB menerima Penghargaan Nasional Hak Kekayaan Intelektual 2012 dengan Kategori Perguruan Tinggi pada puncak acara Hari Kekayaan Intelektual Sedunia tahun 2012 yang berlangsung di Istana Wapres.

### PT Indomarco Prismatama



Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas penjualan kurang dari 200 M2. Dikelola oleh PT Indomarco Prismatama. Tahun 1997 perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia. Pada Mei 2003 Indomaret meraih penghargaan “Perusahaan Waralaba 2003” dari Presiden Megawati Soekarnoputri. Selain itu juga menerima *Best Newcomer dari Western Union*, *The Fastest Expanding Network* dari *Western Union*, Apresiasi Lingkungan Hidup dari Gubernur DKI Jakarta, *The Fastest Growing Franchise & Business Opportunity 2011*, *The Franchise & Business Opportunity Market Leader 2011*. PT. Indomarco Prismatama juga dianugerahi Penghargaan Nasional Hak Kekayaan Intelektual 2012 dengan Kategori Perusahaan karena menggunakan piranti lunak asli 100% dalam seluruh kegiatan operasional perusahaan.

Hingga Mei 2010 Indomaret mencapai 4261 gerai. Dari total itu 2.444 gerai adalah milik sendiri dan sisanya 1.817 gerai waralaba milik masyarakat, yang tersebar di kota-kota di Jabotabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogjakarta, Bali, Lampung dan Medan.

## PT Phapros, Tbk



PT Phapros, Tbk dianugerahi Penghargaan Nasional Hak Kekayaan Intelektual 2012 dengan Kategori Perusahaan. Penghargaan diberikan kepada PT Phapros, Tbk karena menggunakan piranti lunak asli 100% dalam seluruh kegiatan operasional perusahaan. Hal tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan nasional yang memproduksi dan memasarkan produk farmasi ini untuk selalu menghargai hak kekayaan intelektual dengan selalu menggunakan produk original pada kegiatan perusahaan.

Penghargaan diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 bertempat di Istana Wakil Presiden RI pada acara Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia. Penerima penghargaan PT Phapros, Tbk diwakili oleh Emmi Mintarsih selaku *Corporate Secretary*.

### Tim Film The Raid

The Raid adalah film aksi seni bela diri dari Indonesia yang disutradarai oleh Gareth Evans, sineas asal Wales, Inggris dan dibintangi oleh Iko Uwais. Pertama kali dipublikasi pada Festival Film Internasional Toronto 2011 sebagai film pembuka untuk kategori *Midnight Madness*, para kritikus dan penonton memuji film tersebut sebagai salah satu

film aksi terbaik setelah bertahun-tahun sehingga memperoleh penghargaan *The Cadillac People's Choice Midnight Madness Award*.

Terpilihnya film ini untuk diputar pada beberapa festival film internasional berikutnya, seperti Festival Film Internasional Dublin Jameson (Irlandia), Festival Film Glasgow (Skotlandia), Festival Film Sundance (Utah, AS), South by Southwest Film (SXSW, di Austin, Texas, AS) dan Festival Film Busan (Korea Selatan), menjadikannya sebagai film komersial produksi Indonesia pertama yang paling berhasil di tingkat dunia. Atas keberhasilannya ini *The Raid* dianugerahi Penghargaan Nasional Hak Kekayaan Intelektual 2012 dengan Kategori Hak Cipta Ekonomi Kreatif. (MH)



*“Sebuah aspek penting dari kreativitas adalah tidak menjadi takut untuk gagal.”*

By : Edwin Land



# Agnes Monica

## DUTA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NASIONAL TAHUN 2012



Agnes Monica lahir di Jakarta pada tanggal 1 Juli 1986. Anak bungsu dari pasangan Jenny Siswono dan Ricky Suprpto memulai kariernya di industri hiburan pada usia enam tahun sebagai seorang penyanyi cilik. Nama Agnes

melambung sebagai penyanyi cilik saat ia merilis album duet bersama Eza Yayang. Selain bernyanyi, Agnes juga kemudian menjadi presenter di beberapa acara televisi anak-anak dan berhasil meraih penghargaan Panasonic Award untuk Pembawa Acara Anak-anak Terfavorit selama dua tahun berturut pada 1999 dan 2000.

Saat menginjak usia remaja, Agnes mulai terjun ke dunia seni peran. Sinetron Pernikahan Dini berhasil melambungkan nama Agnes dan menghapus citranya sebagai seorang artis cilik. Pada tahun 2003 Agnes dewasa merilis album dewasa pertamanya bertajuk *And The Story Goes*. Album tersebut berhasil meraih *double platinum* dengan penjualan lebih dari 300.000 keping. Kesuksesan dalam usia yang masih sangat muda membuat Agnes mendapat julukan “Diva Muda” dalam kancah musik Indonesia.

Karir Agnes akhirnya merambah ke kancah internasional. Agnes mengajak penyanyi asal Amerika Serikat Keith Martin berkolaborasi di album keduanya yang berjudul *Whaddup A*. Agnes juga pernah menggelar konser tunggal untuk pertama kali di Stadium Negara, Kuala Lumpur, Malaysia yang disaksikan sebanyak 3000 penonton.

Pada tahun 2008, Agnes merilis lagu berjudul “Matahariku”, yang merupakan *single* terlaris Agnes dengan penjualan nada sambung mencapai lebih dari tiga juta dalam waktu sembilan bulan. Banyak lagi prestasi Agnes lainnya seperti menjadi salah satu juri pada ajang pencarian bakat “Indonesian Idol”, pemandu acara pada karpet merah pagelaran “*American Music Award*” di Los Angeles, Amerika Serikat, penyanyi dengan jumlah penghargaan paling banyak di Indonesia, dan juga dipercaya menjadi duta anti narkoba se-Asia serta duta “MTV-Exit” dalam memberantas perdagangan manusia.

Dengan segudang prestasi yang telah diperoleh Agnes dalam rentan usia yang masih sangat muda inilah, akhirnya Agnes Monica dinobatkan sebagai Duta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Nasional tahun 2012 oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut petikan wawancara DJHKI dengan Agnes Monica.

### Bagaimana Kesan dan Pesan sebagai Duta HKI?

*Saya sebenarnya ingin share ke masyarakat bahwa tanggungjawab terhadap HKI bukan hanya di pihak pemerintah tetapi justru sebenarnya dari tanggungjawab pribadi. Dan tadi kenapa saya juga sempat bicara masalah demand dari masyarakat karena cause of the people. Kalau sudah ada demand dari masyarakat terhadap apresiasi atau recognition dari HKI itu sendiri, mau tidak mau pada akhirnya pemerintah pun pada akhirnya akan memberikan perhatian khusus. Sementara kalau misalnya masyarakat demand-nya lebih banyak ke gosip, demand-nya skala publisitas yang masyarakat ingin dengar skala publisitasnya lebih besar gossip. Kita juga tidak bisa menyalahkan line TV juga. Karena demand dari masyarakatnya lebih banyak yang ingin nonton perceraian. Sementara*

*kalau ada anak bangsa yang mungkin berkreasi, memberikan suatu inovasi, menciptakan, itu tidak ada exposer. Kita tidak bisa bilang ini sepenuhnya salah TV karena TV itu juga menayangkan apa yang diminta oleh masyarakat. Jadi sekarang kembali lagi, kalau masyarakat itu sendiri punya demandnya atau apresiasinya terhadap inovator-inovator atau kreator dari bangsa Indonesia, mau gak mau pasti publicitynya pasti akan ada. Tetapi tentu aja, seperti yang saya bilang, kita tidak bisa sepenuhnya*

*di government atau sepenuhnya di kita. Semuanya harus berjalan berbarengan.*

#### **Apa yang akan dilakukan sebagai Duta HKI?**

*Pada saat saya tetap berusaha untuk be the best that I can be, artinya, lebih baik saya show daripada bercerita sebenarnya, karena itu yang paling efektif. Kalau kita hanya bercerita tanpa ada bukti yang nyata orang juga akan bilang "those who can't do teach". Karena banyak orang yang bisa melakukan tapi seperti supporter bola, dia cuma bilang "mestinya begini" tapi kalau dia sendiri turun dia tidak bisa. Artinya orang perlu bukti. Nah itu yang selama ini coba untuk lakukan adalah "I'll try to be the best that I can be". Pada saat lagi ternyata saya bisa membuktikan bahwa bangsa Indonesia itu bisa jadi kreator kelas dunia, bisa juga jadi inspirator bukan hanya untuk orang-orang Indonesia tapi juga untuk dunia luar. Pada saat itu baru suara kita didengar. Dan sekarang kalau misalnya, sebenarnya banyak orang-orang Indonesia yang punya kapasitas, yang sangat kreatif, yang sangat-sangat kreatif, yang punya ciptaan yang luar biasa. Tapi sekali lagi karena apresiasinya tidak ada, pada akhirnya, yaitu entah kehilangan motivasi atau tetap motivasi tetapi dia hidden, tidak ketahuan.*

*Kenapa? Bukan tidak ada, tetapi karena tidak ada publisitasnya. Dan pada akhirnya, ya menurut kasat mata tidak ada aja seolah-olah.*

*Sebenarnya kalau di luar negeri, contohnya kita lihat seperti skype, facebook, twitter. Tadi aku juga bilang banyak ciptaan-ciptaan yang sebenarnya konteksnya itu kan sama. Konteksnya sudah ada, dunia komunikasi telepon itu kan sudah ada dari jaman dulu. Tetapi kemudian ada inovasi-inovasi misalnya yang menggabungkan konsep yang sudah ada dengan konsep baru yang sesuai dengan perubahan atau kebutuhan jaman sekarang. Contohnya, kebutuhan zaman sekarang dimana kita perlu komunikasi yang lebih cepat, makanya kenapa kalau dulu pakai kuda sekarang pakai pesawat terbang. Tidak ada lagi orang yang*

*travel dengan kuda gitu, orang travel dengan pesawat terbang. Orang meeting dengan orang-orang yang di luar negeri itu sudah tidak perlu lagi capek-capek buang tiket atau segala macam, semua sudah pakai conference call. Itu kan sebenarnya inovasi baru yang tidak bisa dibilang original karena itu konteksnya sudah ada, tapi "some what new" yaitu bisa pada akhirnya membawa perubahan besar untuk dunia itu sendiri kan, karena ciptaannya itu dilindungi. Kalau ciptaannya tidak dilindungi tidak mungkin dia jadi sebesar ini.*

### **Bagaimana dengan pembajakan?**

*Seperti tadi masalah demand, artinya kalau misalnya kita harus sadar bahwa sekarang ini sudah zaman globalisasi dimana kita itu bersaingnya bukan cuma sama orang Indonesia tetapi kita sudah menjadi komunitas global yang dimana persaingan itu juga sama orang-orang luar negeri. Demand atau tanggung jawab kita sebagai komunitas global harusnya sudah ada di tahap dimana kita memikirkan kepentingan yang lebih besar. Kita harus punya tanggung jawab itu. Dan tanggungjawabnya adalah salah satunya adalah dengan menghargai kreatifitas orang dan karya-karya orang recognition. Mulai dari hal yang paling kecil dulu. Tidak usah kita bicara masalah penghargaan yang diberikan oleh government dulu deh, kita bicara penghargaan yang diberikan oleh diri kita sendiri kepada orang lain. Karena kalau satu orang punya kesadaran seperti itu, 10 orang aja dari 100 orang, itu kalau kita skalanya lebih besar artinya makronya akan punya impact yang luar biasa. Sementara kalau dari 100 orang hanya ada satu orang, ya sebenarnya tetap akan bawa perubahan daripada tidak. Cuma, alangkah lebih bagusnya kalau tanggungjawab dari apresiasi itu juga dimulai dari diri kita sendiri.*

### **Bagaimana dengan nasionalisme?**

*Makanya ini yah, kadang-kadang yang aku bilang orang-orang banyak yang bilang "oo.. bicara bahasa Inggris tidak nasionalis". Kalau buat aku itu adalah pikiran yang sangat picik. Sekarang gimana caranya kita bisa bawa pesan ke dunia kalau kita tidak berbicara dalam bahasa Internasional. Artinya seriously satu hal yang sebenarnya orang-*



*orang harus sadari bahwa yang tidak nasionalis adalah kalau kita terus-terusan fokus terhadap apa yang positif dari bangsa lain tapi terus-terusan berfikir negatif yang ada di bangsa sendiri. Kalau buat aku itu yang tidak nasionalis. Yang tidak nasionalis adalah pada saat kita punya talenta yang luar biasa dari bangsa sendiri tapi yang "what we do" itu hanya mencari negatifnya saja. Pesimis terhadap talenta terhadap bangsa sendiri, sementara kalau dari luar sebenarnya talentanya tidak ada. Itulah yang paling penting adalah cara pandang kita terhadap sesuatu. Itu yang menentukan tindakan kita terhadap orang itu.*

### **Apa pesan untuk musisi Indonesia yang ingin terkenal seperti Agnes?**

*Be the best that You can be. Statement ini sebenarnya kelihatannya simple tetapi itu susah. Kenapa? Karena itu butuh konsistensi, kerja keras. Menyadari tanggungjawab pribadi dan kadang-kadang yang namanya tanggungjawab itu bisa jadi beban. Tapi ya itu be the best that You can be pada saat lagi kamu bisa be the best that You can be dan ternyata kamu pikir kamu masih kurang, do more and the best. MH*

# Ragam HKI

## Forum Dialog Kisah Sukses Pelaku Usaha

Jakarta, 8 Mei 2012 bertempat di Ruang Flores Hotel Borobudur telah diselenggarakan dengan sukses forum dialog dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif. Forum dialog ini bertemakan Kisah Sukses Pelaku Usaha dalam Mengembangkan Industri Kreatif bernilai HKI dengan menghadirkan beberapa pembicara ternama di bidang seni, ilmuwan dan pengusaha. Dari kalangan seni hadir sebagai pembicara yaitu Pak Raden yang telah menciptakan karakter si Unyil. Pak Raden memberikan pemaparan tentang pengalamannya sebagai pelaku seni dalam mengembangkan karya cipta yang bernilai HKI. Pembicara lainnya yang berasal dari kalangan seni antara lain adalah Ivan Gunawan sebagai Designer, Jaya Suprana sebagai Direktur MURI dan Andrea Hirata sebagai penulis.



Direktur Jenderal HKI bersama Pak Raden (bersalaman) dalam acara Forum Dialog Kisah Sukses Pelaku Usaha

Sedangkan dari tokoh ilmuwan, turut berbagi ilmu dan pengalaman bernilai HKI yaitu Prof Sidik sebagai inventor yang telah mematenkan beberapa hasil penelitiannya ke DJHKI. Dan tak kalah serunya juga hadir sebagai pembicara Hendy Setiono pemilik waralaba sukses Kebab Turki "Baba Rafi" yang berbagi trik dan kiat sukses dalam mengelola usaha

yang dimilikinya. Sedangkan para peserta yang hadir berasal dari berbagai kalangan baik dari kalangan UKM, mahasiswa, asosiasi, konsultan HKI, dan Instansi pemerintah lainnya.

Forum dialog ini merupakan salah satu kegiatan dari serangkaian acara yang diselenggarakan DJHKI dalam peringatan Hari Kekayaan Intelektual di tahun 2012. Forum dialog ini dibuka oleh Dirjen HKI, Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBarb dengan mengutarakan laporan pelaksanaan Hari kekayaan Intelektual Sedunia ke-12 dan diikuti dengan peluncuran Laman Baru DJHKI [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id).

## Pelatihan Dasar Penyusunan dan Perancangan Perundang-undangan



Keseriusan para peserta dalam mengikuti Pelatihan Dasar Penyusunan dan Perancangan Perundang-undangan yang dilaksanakan di Hotel Sahira Butik Bogor

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (regulasi) adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari tahapan perencanaan, persiapan, pengesahan, pengundangan, hingga penyebarluasan. Dalam sistem hukum modern, proses pembentukan tersebut dilakukan oleh lembaga negara disesuaikan dengan format peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Teknik penyusunan Peraturan Perundang-

undangan diatur dalam Undang-Undang no.12 tahun 2012 dimana dalam pasal 82 bunyinya adalah Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi : Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menyelenggarakan Pelatihan Dasar Penyusunan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Hotel Sahira Butik Bogor selama 2 hari (9-10 Mei 2012) dengan dihadiri oleh 30 orang pegawai Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dan 3 orang pembicara diantaranya M.Waliyadin, SH.,M.Si, Nurillah Amini, SH.,MH, Roosiane Indira Sari, SH.,M.Si (Direktorat Peraturan Perundang-Perundangan). Tujuan diadakan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bagi para pelaksana pada unit teknis dan sekretariat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Peserta yang hadir selama mengikuti pelatihan ini diberikan materi berupa Teori Perundang-undangan, Jenis, Jenjang, Materi Peraturan Perundang-undangan, Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Bambang Iriana Djajaatmaja, SH.,LLM, dalam sambutannya mengatakan bahwa “Pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang HKI memerlukan seni tersendiri, karena pada dasarnya seorang perancang peraturan perundang-undangan tidak ada bedanya dengan seorang arsitek yang dituntut mempunyai rasa seni, demikian juga dalam membentuk peraturan perundang-undangan, bagi seorang perancang (drafter) disamping harus menguasai substansi yang akan dituangkan, mempunyai kecakapan untuk menemukan esensi dari kumpulan fakta atau referensi yang ada untuk memilih instrumen hukum yang tepat”.

Diharapkan setelah diadakan pelatihan ini dapat tercipta peningkatan kemampuan pegawai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan (legal drafting) termasuk dalam hal pembentukan berbagai produk hukum yang dihasilkan untuk menjadi dasar atas berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen HKI seperti diantaranya : Surat Keputusan, Surat Edaran, dan Peraturan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

### **Peningkatan Pemahaman Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Bagi Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Se-Indonesia**

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) mengadakan Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Bagi Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Se-Indonesia di Hotel Aston Paramount, Serpong pada tanggal 5 – 7 Juni 2012. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Ir. Razilu, M.Si mewakili Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ini dihadiri oleh 66 (enam puluh enam) peserta dari 33 (tiga puluh tiga) Provinsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kegiatan yang merupakan upaya DJHKI dalam memperkuat landasan kebijakan strategis dan administratif bagi Kanwil Kementerian Se-Indonesia untuk menjadi salah satu pilar pendukung pengembangan sistem HKI nasional ini didasari atas



Peserta Bimbingan Teknis dari 33 Provinsi Kanwil KemenkumHAM RI

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M.11.PR.07.06 Tahun 2003 tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM RI untuk menerima Permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang ditindaklanjuti pula dengan Keputusan Direktur Jenderal HKI Nomor: H-01.PR.07.06 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan HKI Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Berdasarkan keputusan tersebut, terlihat jelas peran penting dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Se-Indonesia dalam membantu melaksanakan sebagian tugas DJHKI khususnya untuk mendukung dan memperlancar proses pengajuan permohonan yang berasal dari daerah masing-masing mengingat dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem HKI nasional merupakan tugas dan tanggung jawab yang tidak hanya dibebankan kepada DJHKI semata, akan tetapi perlu didukung oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Se-Indonesia agar dapat menjadi ujung tombak dalam melaksanakan pemberian layanan hukum di bidang HKI secara maksimal, efektif dan efisien di daerah masing-masing.

#### **Festival Koperasi dan UKM ke-10 di SME Tower Jakarta**

Perhelatan akbar Koperasi dan UKM bernama Festival ke-10 Koperasi dan UKM diselenggarakan di SME Tower Jakarta mulai tanggal 6 sampai 10 Juni 2012 di ikuti oleh 452 UKM seluruh Indonesia dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Tema festival tahun ini adalah “Ragam Pesona Karya Kreatif Nusantara” dengan tagline “Produk Koperasi dan UKM Ragam Kreasi Kaya Inovasi”.

“Dengan tema Ragam Pesona Produk Kreatif Nusantara, dan tag line Ragam Kreasi dan Kaya Inovasi untuk menggunakan produk dalam negeri, diharapkan pameran ini benar-benar dapat dimanfaatkan oleh koperasi dan UMKM sebagai sumber inspirasi, wawasan, dan jejaring pemasaran,” ujar Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Neddy Rafinaldy Halim.



Pemandangan di salah satu stand peserta Pameran Festival KUKM di Gedung SMESCO Jakarta

Selain itu keberadaan Kawasan SME TOWER ini, akan mampu meningkatkan percaya diri pelaku Koperasi dan UMKM dalam menghadapi persaingan dan memotivasi mereka untuk terus menerus meningkatkan produktifitas dan kualitas produknya.

“Karena itu sepantasnyalah pelaku Koperasi dan UMKM harus bangga memiliki fasilitas yang telah disediakan pemerintah berupa Rumah KUKM Indonesia sekaligus sebagai Icon Promosi dan Pemasaran Produk KUMKM serta Destinasi Wisata Belanja dan Kuliner Indonesia,” papar Neddy Rafinaldy Halim.

Dalam kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual membuka Stand Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual dimana para peserta stand yang mengikuti acara ini banyak bertanya perihal proses dan persyaratan untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual. Diharapkan kedepannya dengan adanya Festival Koperasi dan UKM ini para pelaku Usaha Kecil Menengah sudah mulai menyadari pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan menghargai hasil kreatifitas yang dihasilkan.

### Focus Group Discussion : "Protokol Madrid : Pendaftaran Merek Secara Internasional"



Suasana forum saat diskusi berlangsung

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menyelenggarakan Focus Group Discussion Madrid Protokol yang bertemakan tentang "Pendaftaran Merek Secara Internasional" selama 2 (dua) hari (14-15/6) di Hotel Santika BSD Tangerang. Acara yang dibuka langsung oleh Direktur Hak Merek, Drs. Moh. Adri, S.H. ini dihadiri oleh kurang lebih 20 orang peserta, antara lain berasal dari mahasiswa, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM dan Ditjen HKI.

Moh. Adri mengatakan, "Kemudahan pendaftaran merek melalui Sistem Protokol Madrid akan sangat bermanfaat bagi pemilik merek atau pelaku usaha." Pendaftaran lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih mudah, membantu para eksportir nasional mendapatkan perlindungan merek secara internasional digunakan sebagai sarana pendukung pembangunan merek global. Hal ini yang menjadi bahan pertimbangan bagi Indonesia menjadi anggota Protokol Madrid.

Kegiatan diskusi selama 2 (dua) hari ini bertujuan untuk memberi masukan yang bermanfaat guna penyusunan draft ratifikasi Protokol Madrid tersebut dan nantinya menjadi bahan masukan dalam pembahasan lebih lanjut. MH

*"Kreativitas adalah memikirkan hal-hal yang baru. sedangkan Inovasi adalah melakukan hal-hal baru."*

By : Theodore Levitt



## Prof. Dr. Sidik

satu ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tanaman atau hewan yang dapat digunakan sebagai obat alami yang telah melewati berbagai macam uji seperti uji farmakodinamik, uji toksikologi dan uji biofarmasetika.

Ayah empat orang anak, buah cintanya dengan Dra. Hudajani Djajaprawira, yang apoteker ini mengaku terjun meneliti tanaman obat, merupakan cita-citanya sejak kecil. Semua berawal ketika kecil ia senang menonton tukang obat tradisional pinggir jalan yang mempromosikan dagangannya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Rasa ingin tahunya yang besar tentang obat tradisional inilah mendorong dirinya selepas SMA mengambil kuliah di jurusan Farmasi dan Apoteker Institut Teknologi Bandung (ITB). Ketika kuliah mulailah ia melakukan berbagai uji coba, terutama mengekstrak berbagai jenis obat. "Bahkan ketika selesai sarjana muda saya diangkat sebagai asisten dosen di ITB, sampai saya dapat menyelesaikan sarjana penuh di bidang farmasi dan apoteker," ucap Prof Dr Sidik. Sampai akhirnya ia diangkat sebagai dosen di kampus almamaternya. Sebagai seorang dosen pada waktu itu memang penghasilannya masih pas-pasan. Sambil berkelakar ia mengistilahkan: "Dosen itu *ndoso sesen*, atau nyari uang sesen." Karena itu banyak juga gadis yang coba didekati langsung ditolak oleh orang tua si gadis.


Keinginannya yang kuat untuk lebih mendalami obat herbal, mengharuskannya untuk kuliah ke tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan di ITB, menurutnya, peluang sangat tipis untuk mendapat beasiswa kuliah S2 ke luar negeri. Karenanya ia langsung pindah ke Universitas Padjadjaran. Melalui Unpad peluangnya terbuka untuk melanjutkan kuliah di Leiden University (Belanda), setelah selesai melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ke Natural Product Reseach Institute Seoul (Korea), Philips Unversitadt Marburg (Jerman), kembali ke Leiden University (Belanda) dan Post Doct Research, Antwerpen University (Belgia).

Indonesia adalah negara tropis yang kaya akan tanaman herbal berkhasiat. Hanya saja banyak orang yang belum mengetahui khasiat dan manfaatnya. Hal inilah yang menarik perhatian Prof. Dr. Sidik untuk meneliti dan mengembangkan potensi tanaman herbal berkhasiat khas Indonesia.

Sebagian besar hidup Guru Besar Emeritus Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran ini boleh jadi dihabiskan di ruang laboratorium. Namun begitu, dari penelitian yang dilakukannya, terutama dalam meneliti tanaman obat yang ada di Indonesia, telah menghasilkan berbagai jenis tanaman yang berhasil diekstrak untuk kepentingan peningkatan kesehatan masyarakat banyak.

Di usianya yang tergolong tidak muda lagi, yakni 76 tahun, tapi semangat pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, 20 September 1936 ini untuk terus meneliti berbagai tumbuhan berkhasiat yang ada di Indonesia terus berkobar. Ia berharap masyarakat sadar dan mau menggunakan herbal untuk menjaga kesehatan dan mengobati penyakit. Itu sebabnya, pakar farmakognosi ini mengajak semua rekan-rekan peneliti untuk terus meneliti, mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki hutan tropis dan subur, banyak tumbuh berbagai jenis tanaman yang belum teruji secara klinis, meskipun secara turun temurun telah digunakan masyarakat. Farmakognosi sendiri merupakan salah





Bicara mengenai paten, ia mengatakan kalau hanya mengandalkan gaji sebagai dosen, menurutnya tentunya tidak cukup. Karena itu, untuk mencukupinya, ia ambil dari royalti hasil penelitian yang pernah ia lakukan dan sudah dipatenkan. Itulah salah satu alasan kenapa ia selalu mempatenkan hasil penelitiannya. Untuk mendapatkan paten, Prof. Sidik menjelaskan kiat-kiatnya. “Untuk penelitian dengan orientasi paten, cari yang *marketable*, dalam bidang obat penyakit apa yang ada di masyarakat. Misalnya kanker serviks, cari obat untuk kanker serviks karena kematiannya banyak,” kata kakek dari delapan cucu ini. Ketika seorang peneliti telah menemukan suatu formula atau produk yang berpotensi untuk mendapatkan paten, ia menghimbau untuk segera mendaftarkan penemuan tersebut ke Ditjen HKI untuk mendapatkan pengakuan atas produk yang kita temukan.

Ada 5 hasil penelitiannya yang telah dipatenkan ke Ditjen HKI dan dikenal masyarakat luas, yaitu Cursil (1993) obat herbal untuk penderita hati (liver), Kiranti (1994) jamu untuk datang bulan, Natura Platelet (2004) herbal untuk mencegah stroke, Polyric (2004) obat gout dan Jahe Merah (2004) obat anti leukimia.

Semangatnya yang tak pernah surut dalam meneliti tanaman herbal berkhasiat membuatnya dijuluki profesor jamu. Beberapa penghargaan pernah diterimanya, antara lain Tanda Kehormatan Peneliti Utama dari Presiden RI (1990), Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden RI (1992), Phyto Medica Award(1992), Karya Bhakti Utama dari UNPAD (1999), Kalyanakretya Utama dari Menristek (2004). Tokoh Pengembang Obat Asli Indonesia dari Kepala BPOM Depkes RI (2006), Anugerah Sewaka Winayaroha dari Depdiknas RI (2006) dan Penghargaan Nasional Hak Kekayaan Intelektual (2012). **MH**



selesai



● ● ● ●

# MEDIA HKI Buletin Informasi dan Keragaman HKI Majalah Dwiwulan

Redaksi memberikan kesempatan kepada setiap orang yang mempunyai bakat dan minat menulis, membuat karikatur, kartun, dan humor seputar HKI untuk mengisi rubrik di MEDIA HKI. Redaksi akan menyeleksi dan menyunting setiap karya yang akan dimuat. **Bagi yang karyanya dimuat akan mendapatkan honorarium.**

## Syarat karya tulis:

1. Diketik dengan huruf arial 12, spasi 1,5 dalam format doc, txt, atau rtf
2. Panjang tulisan minimal 5 halaman kertas kuarto
3. Apabila ada kutipan, harus dicantumkan sumber kutipan dan literatur yang digunakan
4. Belum pernah dipublikasikan
5. Sertakan alamat lengkap, nomor telepon, pos-el, dan biodata singkat penulis
6. Foto penulis ukuran 3R dalam format JPEG

Untuk pengiriman melalui pos-el ditujukan ke:  
[mediahki@dgip.go.id](mailto:mediahki@dgip.go.id) dan [justnila@yahoo.com](mailto:justnila@yahoo.com).

Untuk pengiriman melalui pos ditujukan ke:  
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,  
Kementerian Hukum dan HAM RI, Jalan Daan Mogot Km.  
24, Tangerang 15119, Banten.

Tangerang, Januari 2012  
Redaksi